

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis di bab-bab sebelumnya, beserta temuan penelitian, dapat dirumuskan bahwa kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Pemerintah kabupaten Belu telah melaksanakan peraturan tentang warisan budaya Fulan Fehan pada masyarakat Maudemu dan Dirun di Atambua Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur. Dengan melaksanakan aturan tentang warisan budaya, baik aturan nasional maupun aturan lokal fulan fehan dapat dilindungi dan dikembangkan dengan baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat lokal itu sendiri. Akan tetapi pemerintah kabupaten Belu khususnya dinas pariwisata belum memiliki aturan khusus untuk melindungi warisan budaya fulan fehan, namun berpatokan pada undang-undang cagar budaya. nomor 11 tahun 2010
2. Masyarakat lokal (Maudemu & Dirun) sangat berpartisipasi aktif dalam melestarikan warisan budaya Belu Fulan Fehan dengan sangat baik. Selain bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Belu, masyarakat Maudemu dan Dirun telah memiliki kebiasaan yang turun temurun untuk melestarikan, melindungi dan menjaga warisan budaya

Fulan Fehan yakni dengan melakukan ritual PorSobo. Ritual Porsobo (Pendingina Mesba) adalah upacara adat yang digunakan untuk melindungi warisan budaya Fulan Fehan. Tujuan dilakukannya Ritual Porsobo agar tetap terjaga nilai-nilai kesakralan yang telah di warisi oleh leluhur. Dengan ritual porsobo ini masyarakat setempat dapat melindungi padang Fulan Fehan agar tetap terjaga keamanan, kenyamanan, bagi wisatawan lokal atau orang luar yang berkunjung ke Fulan Fehan sehingga bebas dari tantangan atau musibah. Selain melakukan ritual porsobo masyarakat lokal juga tetap melakukan tradisi dengan melasakan ritual, perayan dan kegiatan budaya secara rutin di arae Fulan Fehan dan menanam pohon pohon disekitar Fulan Fehan atau melakukan reboisasi, Melestarikan alam Fulan Fehan yang merupakan wisata alam, Menjaga nilai-nilai kearifan lokal dalam wilayah setempat, menjaga tempat-tempat yang sudah disakralkan oleh leluhur sehingga tetap terjaga keutuhan-nya, memberikan bimbingan atau petunjuk kepada pengunjung wisata agar dalam kunjungan tetap menjaga tata krama, sopan santun, sesuai dengan kultur budaya atau kearifan lokal setempat

4.2 Saran

Dari permasalahan yang telah teliti, maka penulis ingin memberikan masukan dan saran yakni sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Belu khususnya dinas pariwisata sebaiknya memiliki aturan khusus untuk melindungi warisan budaya Fulan Fehan, karena Peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Belu belum secara spesifik mengatur tentang warisan budaya tetapi lebih merujuk pada upaya penguatan pelestarian, pemberdayaan, serta institusi dan tradisi adat istiadat.
2. Kepada pemerintah kabupaten Belu untuk bekerja sama dengan menteri kebudayaan indonesia sehingga dapat mengusulkan Fulan Fehan masuk kategori sebagai cagar alam atau cagar budaya karena Fulan Fehan sangat memiliki potensi yang baik di masa mendatang
3. Bagi masyarakat lokal agar selalu sigap dalam mengontrol menjaga melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Fulan Fehan seperti benteng lapis 7, Meriam kuno peninggalan bangsa spanyol, kuburan para raja, kuburan kuburan bangsa melus yang ada di puncak gunung lakaan, situs kikit gewen agar semua situs bersejarah ini selalu memberikan nilai nilai sejarah dan budaya kepada wisatawan dan generasi orang Belu sampai kapan pun.
4. Untuk Makleat selaku wakil lingkungan hidup yang memiliki tugas untuk mengontrol wilayah adat agar selalu sigap dalam mengontrol warisan budaya Fulan Fehan dan benda-benda bersejarah yang ada disekitar Fulan Fehan seperti patung kristus raja yang rusak secara tiba tiba oleh oknum yang tidak bertanggung jawab

5. Untuk masyarakat lokal, pemerintah kabupaten Belu dan lembaga yang terkait perlu memperhatikan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, seperti fasilitas penginapan bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata sejarah, masih belum tersedia secara optimal dan wisata budaya Fulan Fehan, agar bagi wisatawan yang ingin menginap tidak perlu kembali lagi ke pusat kota yang jaraknya cukup jauh, serta belum adanya pos pembayaran loket masuk yang resmi ke kawasan Fulan Fehan. Pemerintah Kabupaten Belu juga harus bekerja sama dengan masyarakat setempat dan merundingkan bersama terkait pembukaan lapak penjualan makanan khas daerah kepada wisatawan yang berkunjung ke Fulan Fehan agar masakan khas yang disediakan dapat dikenal oleh para wisatawan dari luar daerah hingga mancanegara.
6. Kepada bapak Bupati Belu Bapak Wilibrodus Lay S.H, agar segera mengadakan kembali festival Fulan Fehan yang telah lama tidak dilaksanakan lagi, agar budaya orang belu selalu di ingat dan dikenang selamanya oleh anak cucu orang Belu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Kharisma, G. I., & Rahayu, I. K. (n.d.). *Jelajahi batas negeri dengan deskripsi: Buku penunjang Bahasa Indonesia teks deskripsi untuk siswa SMP/MTs kelas VII*. Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi.

Susanti, D. I. (2018). *Perlindungan negara atas warisan budaya bangsa*. Malang: Setara Press.

Black, D. (n.d.). *The behavior of law (special edition)*. Charlottesville: Department of Sociology, University of Virginia.

JURNAL

Asy, C. A., & Evita, M. (2021). Aktivitas promosi Dinas Pariwisata Kabupaten Belu melalui event “Festival Fulan Fehan” sebagai destinasi wisata alam dan budaya (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta). Retrieved from <http://ejournal.uajy.ac.id/id/eprint/25837>

Asy, C. A. (2021). Sejarah Festival Fulan Fehan Kabupaten Belu.

Retrieved from <https://ejournal.uajy.ac.id/25837/3/150905690%202.pdf>

Budiyono, D., Kurniawan, H., Sumiati, A., & Assa, Y. D. (n.d.). Analisis kesesuaian lanskap Fulan Fehan sebagai objek wisata sejarah yang berkelanjutan. *Jurnal Buana Sains*, 22(2), 53–62. Retrieved from <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/buanasains/article/download/37>

[71/1997](#)

Maria, I. H. T., Fransina, W. B., & Gaudensius, K. P. (2023). Village economy supporting tourism (Fulan Fehan tourism case study).

International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 10(4). Retrieved from

<https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/4462>

Peran Lembaga Adat Kenai Dirum dalam dalam mengelola objek wisata Fulan Fehan. Retrieved from

http://skripsi.undana.ac.id/index.php?id=14225&p=show_detail

Pelestarian dan pengembangan kampung nikmat Cigugurgirang sebagai destinasi wisata warisan budaya gastronomi Sunda. Retrieved from

<http://jurnal.stiepar.ac.id/index.php/tsj/article/view/97>

Strategi pengelolaan warisan budaya berbasis peran masyarakat di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Retrieved from

<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa/article/view/3522>

Maria, I. H. T., Fransina, W. B., & Gaudensius, K. P. (2023). Village economy supporting tourism Fulan Fehan tourism case study).

Retrieved from

<https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/4462>

Alternatif wisata Desa Kerambitan pasca pandemi (Alternative tourism in Kerambitan village after the pandemic). Retrieved from

<http://penerbitgoodwood.com/index.php/jspp/article/view/2295>

Aktivitas promosi Dinas Pariwisata Kabupaten Belu melalui event

“Festival Fulan Fehan” sebagai destinasi wisata alam dan budaya.

Retrieved from <http://ejournal.uajy.ac.id/id/eprint/25837>

Perception of the Dirun Village Community, Lamaknen District towards nature tourism management in the Fulan Fehan tourism area.

Retrieved from

<https://ejournal.cria.or.id/index.php/ccria/article/view/182>

Narasi realisme magis dalam novel *Mata di Tanah Melus* oleh Okky Madasari: A review of Wendy B. Faris magical realism in novel

of anak Indonesia modern. Retrieved from

<http://gramatika.kemdikbud.go.id/index.php/gramatika/article/view/455>

Analysis of tourism object development strategies: Mari Pro Sembah

Deli Serdang. Retrieved from

<https://www.ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/4913>

Pemanfaatan LPPL Belu TV sebagai media promosi dalam pengembangan wisata daerah. Retrieved from

<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/368>

Pengaturan perlindungan bangunan cagar budaya pada masa perang dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

https://www.researchgate.net/publication/363254974_PENGATURAN_PERLINDUNGAN_BANGUNAN_CAGAR_BUDAYA_PADA_MASA_PERANG_DALAM_UU_NO11_TAHUN_2010_TENTANG_CAGAR_BUDAYA

ARTIKEL

Loe, M. G., Widodo, H. P., & Rinata, A. R. (n.d.). *Breeding destination pariwisata Padang Fulan Fehan sebagai wisata alam dan budaya*. Retrieved from

https://repository.ampta.ac.id/1405/3/BAB%205%20-%20LAMPIRAN_opt.pdf

Djegadut, R. (2021, July 27). Sepenggal kisah dari Fulan Fehan, sebuah negeri di atas awan. *IndoNews*. Retrieved from <https://indonews.id/artikel/319319/Sepenggal-Kisah-dariFulanFehanSebuah-Negeri-di-Atas-Awan/>

Wikipedia. (n.d.). *Asal usul Fulan Fehan*. Retrieved from https://id.wikipedia.org/wiki/Fulan_Fehan

STEKOM Encyclopedia. (n.d.). *Fulan Fehan*. Retrieved from https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Fulan_Fehan

Kemendikbud RI. (n.d.). Festival Fulan Fehan: Sabana dengan seribu epos. *Majalah Jendela Kebudayaan*. Retrieved from <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/kebudayaan/detail/festival-fulan-fehansabana-dengan-seribu-epos>

NTT Online Now. (2019, November 24). Festival Fulan Fehan lahirkan kedamaian dan lestarian budaya. Retrieved from <https://www.nttonlinenow.com/new-2016/2019/11/24/festivalfulan-fehanlahirkan-kedamaian-dan-lestarian-budaya-timor/>

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 32
2. Undang- Undang (UU) No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 1 ayat 10 Kawasan Strategis Pariwisata
4. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi Pemerintah menjamin perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli masyarakat, serta kekayaan hayati dan non-hayati di Indonesia.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 87 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan, termasuk aspek pelestarian warisan budaya
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2007 tentang pedoman fasilitas organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2009 tentang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat, dan lembaga adat.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 (Pertanyaan wawancara dengan Tua Adat, Masyarakat Lokal dari Desa Maudemu, Dirun dan Ibu Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Belu)

1. Apakah pemerintah Kabupaten Belu untuk telah melaksanakan peraturan untuk melindungi warisan budaya Fulan?
2. Apakah pemerintah kabupaten belu memiliki peraturan khusus untuk mengatur dan melindungi warisan budaya fulan fehan?
3. Apakah warisan budaya fulan fehan sudah termasuk dalam kategori cagar budaya?
4. Bagaimana peran masyarakat lokal dalam melindungi dan mengembangkan warisan budaya Fulan Fehan?
5. Apakah masyarakat adat memiliki aturan dan upacara adat untuk melindungi warisan budaya fulan fehan?
6. Apakah masyarakat lokal bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Belu untuk menjaga dan melindungi warisan budaya fulan fehan?
7. Apakah dalam lembaga adat memiliki struktur adat mulai dari Ama Na,i hingga jajaranya?
8. Bagaimana cara yang dilakukan masyarakat adat maudemu untuk melindungi warisan budaya fulan fehan?

Lampiran 2 (dokumentasi wawancara narasumber dan pengumpulan data)

1. Penanggung jawab umum Fulan fehan (Bpk. Jeki Mali)



2. Badan perwakilan desa (BPD) yakni Bapak Kamilus Mau dan ketua Adat Dirun (kakek Matias Leki)



3. Kabid Pariwisata



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Apriliana Winarti Loi

NIM : 202141012

Jurusan : Hukum

Menyatakan memberikan dan menyetujui Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif atas karya ilmiah saya:

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya "Fulan Fehan" (Studi Di Masyarakat Dirun Dan Maudemu Kabupaten Belu-Atambua, Nusa Tenggara Timur Ntt)

Kepada perpustakaan Universitas Katolik Widya Karya Malang untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam pangkalan data, mendistribusikan serta menampilkannya di internet (Repository UKWK, APTIK Digital Library, RAMA Repository, dd) atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan bersedia serta menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan Universitas Katolik Widya Karya Malang, segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini.



Malang, 21 Mei 2025

Maria Apriliana Winarti Loi



YAYASAN PERGURUAN TINGGI KATOLIK "ADISUCIPTO" MALANG
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG
PERPUSTAKAAN

Kantor : Jl. Bondowoso No. 2 Malang 65115 Telp. (0341) 553171, 583722 Fax. (0341) 571468, 580858

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

16/PERPUS/V/2025

Perpustakaan Universitas Katolik Widya Karya Malang menyatakan bahwa naskah karya ilmiah,

Nama : MARIA APRILIANA WINARTI LOI
Nim : 202141012
Prodi : HUKUM
Fakultas : HUKUM
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARISAN BUDAYA "FULAN
FEHAN" (STUDI DI MASYARAKAT DIRUN DAN MAUDEMU
KABUPATEN BELU-ATAMBUA, NUSA TENGGARA TIMUR NTT)

Telah dideteksi tingkat plagiasinya secara online menggunakan *Turnitin Plagiarism Checker* dengan kriteria toleransi $\leq 30\%$, dan dinyatakan bebas dari plagiasi (rincian hasil plagiasi terlampir).

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Mei 2025
Kepala Perpustakaan,

Angela Merry Suciati, S.E., M.A.
NIR. 201602220070



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU
KECAMATAN LAMAKNEN
DESA MAUDEMU
OLOBOE**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : Ds. Mdm.500/587/XI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bapak Benyamin Bere

Jabatan : Kepala Desa Maudemu

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswi yang beridentitas :

Nama : Maria Apriliana Winarti Loi

NIM : 202141012

Jurusan : Hukum

Benar benar telah melakukan penelitian pada tanggal 26 february - 27 february untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
" Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya " Fulan Fehan" (Studi Di Masyarakat
Dirun Dan Maudemu Kabupaten Belu – Atambua, Nusa Tenggara Timur)

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang
bersangkutan sebagaimana mestinya

Maudemu 29 April 2025

Kepala Desa Maudemu



(Bapak Benyamin Bere)



YAYASAN PERGURUAN TINGGI KATOLIK "ADISUCIPTO" MALANG
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG
FAKULTAS HUKUM
STATUS TER-AKREDITASI SK No. 914 / BAN-PT / Akred / S/ II / 2021
Jl. Bondowoso No. 2 Malang 65115 Telp. (0341) 553171
E-Mail : fh@widyakarya.ac.id website : https://www.widyakarya.ac.id

KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI (TUGAS AKHIR)

Nama Mahasiswa : Maria Apriliana Winarti Loi
NIM : 202141012
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya "Fulan Fehan" (Studi Di Masyarakat Dirun Dan Maudemu Kabupaten Belu-Atambua, Nusa Tenggara Timur Ntt)
Dosen Pembimbing I : Dr. Diah Imaningrum, S.H.,M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Hermanto Silalahi, S.H.,M.Hum.

No	Tanggal Bimbingan	Saran Dosen Pembimbing			Paraf Dosen Pembimbing	
		Dosen Pembimbing I	Tanggal Bimbingan	Dosen Pembimbing II	I	II
1	15/10/2024	Perbaikan rumusan masalah, tujuan penelitian, penambahan referensi buku ibu Ella. Perubahan Judul Skripsi	18/12/2024	Revisi rumusan masalah		
2	16/10/2024	Konsultasi penelitian terdahulu, jauh, tujuan penelitian, penulisan kata skripsi	19/12/2024	Revisi urutan peraturan perlindungan warisan budaya yang benar		
3	15/11/2024	Revisi urutan penelitian terdahulu referensi teori yang relevan	27/11/2024	Revisi rumusan masalah, urutan peraturan perlindungan warisan budaya, ukuran kertas		
4	20/11/2024	Penambah teori, urutan peraturan perlindungan warisan budaya	7/04/2025	Perbaikan pengetikan, Spasi sesuai buku pedoman, yang dilindungi dari fulan fehan,		
5	27/11/2024	Revisi rumusan masalah, peraturan hukum yang mendukung pelestarian warisan budaya	16/14/2025	Masukkan suara dalam video narasi, serta cantumkan juga Nama dan Nim		
6	7/04/2025	Revisi letak huruf kapital, Peratura hukum, Jarak paragraf terlalu jauh	22/04/2025	Revisi kesimpulan dan saran, isa menggunakan mendeley bisa juga catatan biasa		
7	10/04/2025	Narasi fulan fehan terlalu panjang, harus sesuaikan dengan durasi video	24/04/2025	Perbaikan abstrak		
8	15/04/2025	Revisi kajian pustaka, hasil wawancara bukan dalam bentuk tanya jawab, Sebaiknya menggunakan mendeley	29/04/2025	Perbaikan ukuran huruf dan letak huruf kapital yang benar		

Dosen Pembimbing I

(Dr. Diah Imaningrum, S.H.,M.Hum.)

Dosen Pembimbing II

(Hermanto Silalahi, S.H.,M.Hum.)